DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520 (Langsung)
Tel. 021-3858171 (Sentral), Fax. 021-3857338

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR 27/PDN/KEP/3/2010
TENTANG
SYARAT TEKNIS METER TAKSI

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur syarat teknis meter taksi;

b. bahwa penetapan syarat teknis meter taksi, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan meter taksi sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran jarak dan waktu yang dikonversikan menjadi tarif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Syarat Teknis Meter Taksi yang selanjutnya disebut ST Meter Taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini.

KEDUA : ST Meter Taksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan meter taksi.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

SUBAGYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR : 27/PDN/KEP/3/2010
TANGGAL : 3 Maret 2010

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Maksud dan Tujuan
	1.3. Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1. Ruang Lingkup
	2.2. Penerapan
	2.3. Identitas
	2.4. Persyaratan Meter Taksi Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrologian
	3.1. Persyaratan Teknis
	3.2. Persyaratan Kemetrologian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1. Pemeriksaan
	4.2. Kondisi Kendaraan Pada Saat Pengujian
	4.3. Pengujian Tera dan Tera Ulang
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1. Penandaan Tanda Tera
	5.2. Tempat Tanda Tera
BAB VI	Penutup

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

SUBAGYO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dimaksud dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum, maka terhadap setiap UTTP wajib dilakukan tera dan tera ulang yang berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun syarat teknis UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang yang merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan UTTP.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Meter Taksi.

2. Tujuan

 Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang Meter Taksi.

1.3. Pengertian

Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Meter Taksi adalah alat ukur yang menjumlahkan secara kontinyu dan menunjukkan pada setiap saat ongkos perjalanan yang harus dibayar oleh penyewa kendaraan umum berdasarkan tarif yang telah ditentukan.
2. Ongkos adalah biaya sewa kendaraan yang dihitung oleh Meter Taksi berdasarkan jarak dan/atau waktu yang ditempuh.
3. Ongkos tambahan adalah tambahan biaya di luar ongkos tersebut pada angka 2.
4. Kosong adalah keadaan pada saat tidak ada penunjukan ongkos dan ongkos tambahan atau dalam keadaan yang dapat disamakan dengan nol serta siap untuk digunakan.
5. Isi atau sewa adalah keadaan pada waktu Meter Taksi dipergunakan dan semua penunjukan ongkos pada Meter Taksi telah dijalankan.
6. Stop adalah keadaan pada waktu Meter Taksi sudah selesai dipergunakan dan semua penunjukan ongkos pada Meter Taksi diberhentikan pada akhir penyewaan.

7. Jumlah kilometer perjalanan adalah penunjukan jumlah jarak yang ditempuh oleh taksi.

8. Jumlah kilometer isi atau sewa adalah penunjukan jumlah jarak yang ditempuh oleh taksi pada keadaan isi atau sewa.

9. Jumlah rit adalah penunjukan jumlah berapa kali taksi disewa.

10. Jumlah pendapatan adalah penunjukan jumlah ongkos yang didapat sesuai dengan jumlah rit.

11. Kecepatan dasar adalah kecepatan kendaraan yang merupakan batas diakhirinya perhitungan ongkos pada Meter Taksi berdasarkan waktu/jarak dan dimulainya perhitungan ongkos berdasarkan jarak/waktu yang ditempuh.

12. Alat pengendali adalah alat untuk menjalankan, menghentikan dan mengosongkan Meter Taksi yang dapat berupa lengan engkol (*handle*), tombol (*switch*) atau alat lain yang berfungsi serupa.

13. Meter Taksi tarif tunggal adalah Meter Taksi yang menghitung ongkos berdasarkan satu tarif.

14. Meter Taksi tarif majemuk adalah Meter Taksi yang dapat dipergunakan untuk menghitung ongkos berdasarkan salah satu dari beberapa tarif.

15. Transduser adalah alat pengubah dari besaran mekanik ke besaran listrik.

16. Kabel tansmisi adalah kabel yang menghubungkan transduser dan Meter Taksi.

17. Konstanta Meter Taksi adalah sebuah besaran yang menyatakan jenis dan jumlah sinyal yang harus diterima oleh Meter Taksi agar dapat menunjukkan jarak tempuh 1 km.

18. Koefisien karakteristik kendaraan adalah sebuah besaran yang menyatakan jenis dan jumlah sinyal yang dikeluarkan oleh komponen kendaraan untuk jarak tempuh 1 km.

19. Tanda taksi adalah kap lampu bertuliskan “TAKSI” yang dipasang di atas kabin kendaraan.

20. Uji jalan adalah pengujian Meter Taksi yang dipasang lengkap pada kendaraan yang dijalankan sewaktu kendaraan berjalan di atas jalan yang lurus yang jaraknya diukur dengan alat ukur standar.

21. Uji semu adalah pengujian Meter Taksi yang dipasang lengkap pada kendaraan yang dijalankan di atas standar berupa silinder yang dapat berputar.

22. Uji rangkai adalah pengujian beberapa Meter Taksi yang tidak terpasang pada kendaraan tetapi dilakukan secara bersama pada suatu instalasi uji.

23. Jarak permulaan atau waktu permulaan adalah jarak atau waktu yang ditempuh sampai dengan pergantian angka ongkos yang pertama.

24. Ongkos permulaan adalah angka ongkos yang timbul pada penunjukan ongkos yang menunjukkan biaya permulaan sebagai ongkos minimum sewa kendaraan setelah Meter Taksi dijalankan.

25. Pergantian angka ongkos adalah penambahan ongkos yang sesuai dengan jarak atau waktu yang ditempuh.

26. Kesalahan penunjukan adalah selisih antara jarak/waktu yang dikonversikan ke dalam ongkos dengan jarak/waktu yang sebenarnya.

27. Kesalahan penunjukan relatif adalah perbandingan antara kesalahan penunjukan dengan jarak/waktu yang sebenarnya dan dinyatakan dalam persen.

28. Ketidaktetapan adalah selisih kesalahan penunjukan relatif terbesar antara dua pengujian yang berturutan (*consecutive run*) dalam kondisi pengujian yang sama.

29. Lemping tanda tera adalah lemping dari logam tahan karat berbentuk empat persegi panjang dan lebarnya disesuaikan/diserasikan dengan Meter Taksi dan ukuran cap tanda tera, sebagai tempat untuk membubuhkan cap tanda tera.

BAB II
PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Ruang Lingkup

Syarat teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian untuk Meter Taksi.

2.2 Penerapan

Syarat teknis ini berlaku terhadap Meter Taksi dengan sistem mekanik, semi elektronik dan/atau elektronik baik untuk Meter Taksi tarif tunggal maupun mejemuk.

2.3 Identitas

Meter Taksi harus dilengkapi tanda pengenal dengan tulisan dalam huruf latin dan angka arab atau tanda lain yang jelas, mudah dibaca, dan tidak mudah terhapus yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. nama atau tanda pengenal pabrikan;
2. nama atau tanda pengenal importir (jika memungkinkan);
3. nomor seri dari Meter Taksi;
4. data yang relevan tentang kondisi penggunaan;
5. tahun pembuatan;
6. konstanta Meter Taksi; dan
7. identifikasi perangkat lunak (jika memungkinkan).

2.4 Persyaratan Meter Taksi Sebelum Peneraan

1. Meter Taksi yang akan ditera harus memiliki Surat Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik.
2. Label tipe harus terlekat pada Meter Taksi asal impor yang akan ditera.
3. Meter Taksi yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat merek pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik.
4. Meter Taksi yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat merek pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik dan label tipe untuk Meter Taksi asal impor sebelum ditera.
5. Meter Taksi yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1. Persyaratan Teknis

1. Satuan-satuan dan lambang
 a. Satuan-satuan ukuran yang digunakan untuk Meter Taksi adalah:
 1) meter (m) atau kilometer (km) untuk jarak; dan
 2) sekon (s), menit (min) atau jam (h) untuk waktu.
 b. Ongkos dan ongkos tambahan harus dinyatakan dalam rupiah.
 c. Konstanta Meter Taksi dan koefisien karakteristik kendaraan harus dinyatakan dalam:
 1) “putaran per kilometer”, “put/km” atau “rev/km”; atau
 2) “pulsa per kilometer” atau “imp/km”.

2. Bahan

 Bagian-bagian penting Meter Taksi harus dibuat dari bahan-bahan yang kekuatan dan kestabilannya terjamin.

3. Konstruksi
 a. Meter Taksi harus kuat dan dirancang dengan baik.
 b. Rumah Meter Taksi (*casing of taximeter*) dan transduser serta pelindung kabel transmisinya harus dibuat sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur mekanik yang penting tidak dapat dijangkau dari luar dan dilindungi terhadap faktor-faktor fisis yang mungkin terjadi.
 c. Meter Taksi harus dilengkapi dengan alat penunjuk untuk:
 1) ongkos;
 2) ongkos tambahan;
 3) jumlah kilometer perjalanan;
 4) jumlah kilometer isi atau sewa;
 5) jumlah rit; dan
 6) jumlah pendapatan.
 d. Meter Taksi harus dirancang sedemikian rupa, sehingga:
 1) bagian-bagian penentu jarak tidak terpengaruh oleh gangguan apapun bila kecepatan kendaraan lebih besar atau sama dengan kecepatan dasar; dan
 2) bagian-bagian alat penentu waktu tidak terpengaruh oleh gangguan apapun apabila kecepatan kendaraan di bawah kecepatan dasar.

3. Alat Ukur dan Alat Hitung
 a. Meter Taksi harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menghitung dan menunjukkan ongkos yang berdasarkan atas:
 1) jarak yang ditempuh jika kendaraan bergerak dengan kecepatan lebih besar atau sama dengan kecepatan dasar; dan
 2) waktu yang digunakan jika kendaraan bergerak di bawah kecepatan dasar.
 b. Alat penentu jarak harus berdasarkan putaran roda kendaraan dan gerakan mundur tidak boleh mengakibatkan pengurangan pada ongkos atau jarak yang ditunjukkan.
 c. Selama alat penentu jarak berfungsi, pergantian angka ongkos yang pertama pada penunjukan harus terjadi setelah menempuh jarak permulaan yang ditetapkan. Pergantian angka-angka ongkos yang pertama pada penunjukan harus terjadi setelah menempuh jarak permulaan yang ditetapkan. Pergantian

angka-angka ongkos berikutnya harus sesuai dengan jarak-jarak yang sama.

d. Alat penentu waktu harus menggunakan catu daya mekanik atau listrik yang hanya dapat dijalankan melalui pengendali Meter Taksi.

e. Selama alat penentu waktu berfungsi, pergantian angka ongkos yang pertama pada penunjukan harus terjadi setelah menempuh waktu permulaan yang telah ditetapkan. Pergantian angka-angka ongkos berikutnya harus sesuai dengan selang waktu yang sama.

f. Perbandingan antara jarak permulaan dan jarak-jarak berikutnya harus sama dengan perbandingan waktu permulaan dan selang waktu berikutnya.

g. Jika catu daya mekanik diputar dengan tangan, maka catu daya tersebut harus dapat berfungsi sekurang-kurangnya 8 jam tanpa pemutaran kembali, atau sekurang-kurangnya 2 jam jika pemutaran kembali diperlukan setiap kali sebelum Meter Taksi dihidupkan.

h. Jika catu daya mekanik digerakkan oleh listrik, maka alat tersebut harus berfungsi secara otomatis.

i. Catu daya listrik harus selalu siap digunakan setiap saat.

j. Transduser harus dapat menyesuaikan antara konstanta Meter Taksi dengan koefisien karakteristik kendaraan tempat Meter Taksi dipasang sehingga batas kesalahan penunjukan relatif sebagaimana dimaksud sub bab 3.2 angka 1 huruf c tidak dilewati;

k. Meter Taksi harus dirancang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan dilakukan penyetelan-penyetelan alat penghitung dengan mudah guna penyesuaian terhadap perubahan tarif yang berlaku;

l. Jika Meter Taksi dilengkapi dengan jumlah pilihan tarif yang lebih besar dari jumlah tarif yang ditetapkan, maka pada posisi tarif selebihnya harus menghitung dan menunjukkan ongkos berdasarkan salah satu tarif yang ditetapkan.

4. Alat Pengendali Meter Taksi

a. Mekanisme Meter Taksi harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dioperasikan melalui alat pengendali (tombol, *switch* atau sejenisnya) yang digerakkan secara manual dan tidak boleh berubah sendiri.

b. Gerakan alat pengendali hanya dibolehkan:

1) dari keadaan KOSONG ke arah keadaan ISI;

2) dari salah satu keadaan ISI ke arah keadaan STOP; atau

3) dari keadaan STOP ke arah keadaan KOSONG.

c. Bagi Meter Taksi tarif majemuk, urutan keadaan ISI untuk berbagai tarif harus berurutan dari tarif terendah ke tarif tertinggi yang ditetapkan.

d. Meter Taksi yang dalam keadaan:

1) KOSONG, maka:

a) tidak boleh ada penunjukan ongkos yang harus dibayar;

b) alat penentu jarak dan alat penentu waktu tidak boleh mengaktifkan alat penunjukan ongkos;

c) alat penunjukan jumlah kilometer perjalanan harus tetap dihubungkan;

d) penunjukan-penunjukan alat tambahan harus pada kedudukan nol; dan

e) tanda taksi harus menyala.

2) ISI, maka:

a) alat penentu jarak dan alat penentu waktu serta penunjukan-penunjukan tambahan harus berfungsi; dan

b) tanda taksi harus padam.

3) STOP, maka:
 a) harus menunjukkan ongkos yang harus dibayar oleh penyewa secara terpisah dari berbagai ongkos tambahan; dan
 b) alat penentu waktu harus dihentikan dan alat penentu jarak tetap dihubungkan.

5. Alat Penunjuk
 a. Alat penunjuk Meter Taksi harus dirancang sedemikian rupa, sehingga penunjukan-penunjukannya mudah dibaca oleh penyewa.
 b. 1) alat penunjuk ongkos dan ongkos tambahan harus terang dan jelas serta penunjukannya berupa angka-angka yang teratur dengan ketinggian minimum 10 mm;
 2) alat penunjuk ongkos harus diberi tulisan ”ONGKOS”;
 3) alat penunjuk ongkos tambahan harus diberi tulisan “TAMBAHAN”;
 4) ongkos dan ongkos tambahan harus dinyatakan dalam rupiah; dan
 5) jika pungutan ongkos tambahan dilarang oleh yang berwenang, maka alat penunjuk ongkos tambahan harus dibuat tidak bekerja.
 c. Alat penunjuk untuk jumlah kilometer perjalanan, jumlah kilometer isi atau sewa, jumlah rit dan jumlah pendapatan harus terang dan jelas serta penunjukannya berupa angka-angka yang teratur dengan ketinggian minimum 4 mm.
 d. Setelah ongkos permulaan habis, penunjukan ongkos berikutnya harus berubah secara bertahap berdasarkan nilai uang yang tetap.
 e. Pergantian angka penunjukan harus bergerak secara meloncat.
 f. Meter Taksi harus dirancang sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat mengetahui dengan mudah tentang keadaan Meter Taksi yang sedang digunakan, baik yang mengenai keadaan KOSONG, ISI atau SEWA, STOP maupun cara bekerjanya berdasarkan waktu atau jarak.

6. Alat-alat tambahan

 Meter Taksi boleh dilengkapi peralatan tambahan seperti:
 a. alat penunjuk untuk setiap peralatan tambahan yang terpisah dari penunjukan ongkos; dan
 b. pencetak ongkos.

7. Daftar tarif
 a. Meter Taksi dapat disertai daftar tarif yang diperkenankan sebagai dasar untuk menghitung rincian ongkos dan/atau ongkos tambahan.
 b. Pada daftar tarif harus ada tulisan:
 1) “TARIF”; dan
 2) “SEBELUM PEMAKAIAN PENUNJUK ONGKOS HARUS KOSONG”, yang dapat dilihat dengan jelas.
 c. Daftar tarif harus lengkap bersifat pemberitahuan, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan segera dapat dimengerti oleh penumpang, serta dipasang sedemikian rupa, sehingga mudah terbaca oleh penumpang.

3.2. Persyaratan Kemetrologian

1. Batas Kesalahan Penunjukan Relatif pada Pesawatnya Sendiri
 a. Pada pengujian jarak, batas kesalahan penunjukan relatif yang diizinkan adalah:
 1) untuk jarak permulaan : 2% dari nilai sebenarnya, tetapi untuk jarak permulaan kurang dari 1000 m, penyimpangannya boleh sampai 20 m; dan
 2) untuk jarak-jarak berikutnya : 2% dari nilai sebenarnya.

b. Pada pengujian waktu, batas kesalahan penunjukan relatif yang diizinkan adalah:
 1) untuk waktu permulaan : 3% dari nilai sebenarnya, tetapi untuk waktu permulaan kurang dari 10 menit, penyimpangannya boleh sampai 20 sekon; dan
 2) untuk selang-selang waktu berikutnya : 3% dari nilai sebenarnya.

c. Pada pengujian konstanta, batas kesalahan relatif yang diizinkan adalah ±1% dari nilai nominalnya.

2. Batas Kesalahan Penunjukan Relatif Pada saat Terpasang pada Kendaraan

a. Tera:
 1) pada pengujian jarak : ±2% dari nilai sebenarnya; dan
 2) pada pengujian waktu : ±3% dari nilai sebenarnya.

b. Tera ulang:
 1) pada pengujian jarak : ±4% dari nilai sebenarnya; dan
 2) pada pengujian waktu : ±3% dari nilai sebenarnya

c. Ketidaktetapan yang diizinkan untuk tera dan tera ulang adalah 1%.

BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1. Pemeriksaan

Pemeriksaan Meter Taksi dilakukan untuk memastikan bahwa Meter Taksi memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam syarat teknis ini.

4.2. Kondisi Kendaraan Pada Saat Pengujian

1. kendaraan harus dimuati dengan minimal sesuai dengan berat dua orang dewasa termasuk supir;
2. ban-bannya harus dipompa sampai pada tekanan yang disyaratkan oleh pabrik pembuat kendaraan dan harus dalam keadaan baik (misalnya memenuhi aturan-aturan keselamatan jalan); dan
3. kendaraan bergerak, digerakkan oleh motornya sendiri, pada kecepatan di bawah 40 km/h (40 km/jam).

4.3. Pengujian Tera dan Tera Ulang

1. Pengujian Meter Taksi meliputi:
 a. konstanta;
 b. alat penentu jarak; dan
 c. alat penentu waktu.
2. Pengujian pada angka 1 hanya diberlakukan terhadap Meter Taksi yang belum terpasang.
3. Pengujian konstanta dapat dilakukan dengan metode uji rangkai. Dalam pengujian ini Meter Taksi harus diuji sedemikian rupa, sehingga keadaan pengujian Meter Taksi hampir sama dengan keadaan Meter Taksi pada waktu dipergunakan.
4. Untuk Meter Taksi dalam keadaan terpasang pada kendaraan, pengujian alat penentu jarak dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
 a. uji jalan; atau
 b. uji semu.

 Pengujian dengan metode tersebut di atas harus menempuh jarak sekurang-kurangnya meliputi pergantian angka ongkos yang ketiga kalinya dari angka ongkos yang pertama dan jarak tersebut sekurang-kurangnya dua kali jarak permulaan dengan kecepatan kendaraan lebih besar atau sama dengan kecepatan dasar dalam pemakaian normal serta harus memenuhi ketentuan pada pada sub bab 4.2.
5. Pengujian alat penentu waktu harus sekurang-kurangnya meliputi pergantian angka ongkos yang ketiga kalinya dari angka ongkos yang pertama dan sudah menempuh waktu sekurang-kurangnya dua kali waktu permulaan dengan kecepatan kendaraan lebih kecil dari kecepatan dasar.
6. Pengujian gangguan dilaksanakan untuk menentukan apakah terdapat gangguan antara alat penentu waktu dan alat penentu jarak yaitu dengan menjalankan kendaraan pada kecepatan di sekitar kecepatan dasar.
7. Pengujian Meter Taksi harus disertai dengan cerapan pengujian sesuai dengan format yang tertera dalam Lampiran 1.

BAB V
PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1. Penandaan Tanda Tera

Pada Meter Taksi dipasang lemping tanda tera sebagai tempat pembubuhan Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda Sah. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Meter Taksi yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Tempat Tanda Tera

1. Tera
 a. Tanda Daerah ukuran sumbu panjang 4 mm, Tanda Pegawai Yang Berhak (H) ukuran 4 mm dan Tanda Sah Logam (SL) ukuran 4 mm dibubuhkan pada lemping tanda tera secara berurutan dari kiri ke kanan sebagaimana contoh dalam Lampiran 2.
 b. Tanda Sah Plombir (SP) ukuran 6 mm dibubuhkan atau dipasang pada Meter Taksi.
 c. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dibubuhkan dan/atau dipasang pada tempat, bagian, komponen, atau sambungan-sambungan pada Meter Taksi sehingga tidak terjadi usaha pembukaan, penukaran, penambahan, dan/atau perubahan yang dapat mengakibatkan Meter Taksi menyimpang dari syarat teknis dan kemetrologiannya.
2. Tera ulang
 a. Tanda Sah Plombir (SP) ukuran 6 mm sebagai pengganti Tanda Sah terdahulu.
 b. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dibubuhkan dan/atau dipasang pada tempat, bagian, komponen, atau sambungan-sambungan pada Meter Taksi sehingga tidak terjadi usaha pembukaan, penukaran, penambahan, dan/atau perubahan yang dapat mengakibatkan Meter Taksi menyimpang dari syarat teknis dan kemetrologiannya.
3. Jangka waktu tera ulang

 Jangka waktu tera ulang dan masa berlaku tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Syarat Teknis Meter Taksi merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang Meter Taksi serta pengawasan Meter Taksi guna meminimalisir penyimpangan penggunaan Meter Taksi dalam penentuan tarif taksi serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Lampiran 1. Cerapan Pengujian Meter Taksi

PENGUJIAN METER TAKSI

METER TAKSI : Merek/Tipe : Tahun : No. Seri :
KENDARAAN : Merek/Tipe : Tahun : No. Seri :
PEMILIK : Alamat :
DIUJI TANGGAL : Oleh :
METODE PENGUJIAN : uji jalan/uji semu (coret yang tidak perlu)
KECEPATAN DASAR : km/h Konstanta : (put/km) / (imp/km)
TEKANAN BAN : kg/cm^2

I. METER TAKSI

Penunjukan	Jumlah km	Isi	Rit	Pendapatan
Akhir Awal				
Selisih				

II. PENGUJIAN ALAT PENENTU JARAK DAN WAKTU

No. Urut	Penunjukan Meter Taksi			Penunjukan Standar (m)	Kesalahan			Ketidak-tetapan (%)
	Ongkos (Rp)	Interval (Rp)	Sesuai Jarak (m)		(4) – (5) (m)	(6)/(5) x 100 (%)	Rata-rata (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1*)								
2								
1*)								
2								
Catatan penguji :								

III. KESIMPULAN : SAH / BATAL

IV. CATATAN :

1. Pengujian alat penentu jarak waktu atau *flag fall* (pengujian 1*)
2. Pengujian alat penentu jarak waktu dari *flag fall* sampai dengan minimal penggantian angka ongkos yang ketiga kalinya dan sekurang-kurangnya menempuh jarak 2 km (pengujian 2).
3. Pengujian tersebut pada ad.1 dan ad.2 masing-masing dilakukan minimal tiga kali dan sedapat mungkin pada kecepatan : lambat, normal dan cepat (untuk alat penentu jarak). Dan untuk alat penentu waktu pada kecepatan 5 km/h di bawah kecepatan dasar dan berhenti.

Kepala UPT/UPTD Metrologi Legal,

Lampiran 2. Penandaan Tanda Tera

Contoh Bentuk Lemping Tanda Tera

